

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pengawasan Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah Daerah mengandung arti bahwa setiap kelompok masyarakat yang mendirikan Organisasi di setiap daerah kemudian mereka menjalankan suatu kegiatan maka kegiatannya harus diawasi yang dalam hal ini pihak yang mengawasi Organisasi di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan membawa dampak positif, agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tentunya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar, mengingat sekarang ini mungkin banyak Organisasi Masyarakat yang bertindak anarkis hal ini tentunya sangat bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan realisasi pengawasan organisasi masyarakat tentunya peran daripada pemerintah daerah sangatlah penting, karena wewenang untuk mengawasi Organisasi Masyarakat ada pada Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mengetahui secara lebih mendalam maka penulis akan sajikan pembahasan terkait poin-poin yang penulis analisis mengenai peranan pemerintah daerah terhadap organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebelum Indonesia merdeka berbagai macam Organisasi Masyarakat telah tumbuh dan berkembang. Banyaknya organisasi masyarakat yang tumbuh di Indonesia ini dapat menunjang berbagai Aspek kehidupan manusia yaitu Ekonomi, Politik, Sosial, Pendidikan dan lain sebagainya. Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang di dirikan oleh masyarakat dan pendiriannya dilakukan secara sukarela sesuai dengan kesamaan aspirasi dan kebutuhan maupun kepentingannya guna sebagai wadah untuk menyampaikan kebebasan berpendapat. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang didalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (E) bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Melihat dari respon masyarakat yang baik maka diperlukan adanya aturan yang mengatur tentang Organisasi Masyarakat itu sendiri yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang No 17 tahun 2013, agar Organisasi Masyarakat yang tumbuh di Indonesia mempunyai landasan untuk kegiatan yang mereka lakukan dan tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Adapun dalam perkembangannya nyatanya Organisasi Masyarakat telah berdiri di setiap daerah masing – masing di Indonesia. Maka dari itu untuk dapat membantu tugas daripada pemerintah pusat dibentuklah badan yang di tugaskan untuk mengawasi jalannya Organisasi Masyarakat di setiap daerah Organisasi

Masyarakat itu berada. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengawasi jalannya Organisasi Masyarakat di DIY, keberadaan Organisasi Masyarakat saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat rendah kesadaran untuk melaporkan kegiatannya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selain itu masalah internal dan eksternal dalam Organisasi Masyarakat tersebut masih terjadi. Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat berperan penting dalam pendataan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum baik itu sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun belum.

Data Organisasi Masyarakat dilakukan oleh Kesbangpol, sebelum memulai pendataan Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum perlulah kiranya Organisasi Masyarakat mendaftarkan dirinya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten masing-masing atau sesuai dengan tempat dimana induk Organisasi Masyarakat itu akan berdiri nantinya. Karena setiap lembaga yang beranggotakan lebih dari satu orang dan membentuk suatu kegiatan itu sudah termasuk dalam kategori organisasi masyarakat, maka diharuskan mendaftarkan lembaganya kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar nantinya mudah dalam mengawasi setiap kegiatan yang Organisasi Masyarakat lakukan.

Menurut Bapak Petrus Suwantaka selaku pegawai Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan pendaftaran Organisasi Masyarakat. Langkah awal yang harus ditempuh yaitu setiap pengurus Organisasi Masyarakat harus mengajukan

permohonan pendaftaran dengan melengkapi dokumen persyaratan dan kemudian nantinya akan dilakukan penelitian lapangan untuk klarifikasi keberadaan Organisasi Masyarakat itu berdiri selanjutnya agar segera dilakukan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar.¹

Bapak Petrus Suwantaka juga menjelaskan secara rinci beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pengurus Organisasi Kemasyarakatan terkait pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan :

- a. Pengurus Organisasi Masyarakat mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan untuk Organisasi Masyarakat yang berada di lingkup Provinsi, pendaftaran di ajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan sama halnya dengan Organisasi Masyarakat di lingkup Kabupaten/Kota, pendaftaran di ajukan kepada Kepala yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
- b. Setelah mengajukan permohonan pendaftaran nantinya Ketua atau Sekretaris yang berwenang akan menandatangani setelah dilakukan penelitian mengenai dokumen persyaratan yang diajukan.
- c. Kemudian tahapan selanjutnya melakukan penelitian lapangan, pada tahap ini Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang berwenang akan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.00 di Kantor Kesbangpol DIY

melakukan semacam monitoring dengan memantau keberadaan Organisasi Masyarakat tersebut.

- d. Setelah semua memenuhi persyaratan maka diterbitkanlah Surat Keterangan Terdaftar.

Menurut beliau, tidak semua pendaftaran Organisasi Masyarakat yang masuk dapat diterima dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar, adapun Pendaftaran tersebut dapat ditolak apabila terdapat :

- a. Organisasi Masyarakat tersebut adalah Organisasi terlarang yang tidak atau bertentangan dengan regulasi yang berlaku yaitu Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Asas Organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- c. Nama, lambang, bendera, tanda-tanda yang ada di Organisasi Masyarakat tersebut mengandung unsur permusuhan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, cap stempel menyerupai dengan aparatur negara atau lambang negara, baik itu instansi Pemerintahan atau negara lain.
- e. Nama Organisasi Kemasyarakatan yang menggunakan bahasa lain tidak diartikan kedalam bahasa Indonesia.

Setelah melakukan pendaftaran sesuai prosedur dan syarat yang berlaku maka pihak Kesbangpol dapat melakukan pendataan terhadap Organisasi Masyarakat dimana induk itu berada.

Setelah diterbitkan Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU/-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 terutama berkaitan dengan permohonan surat keterangan terdaftar maka Organisasi Kemasyarakatan lebih banyak melakukan permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kabupaten/Kota masing-masing, kemudian menurut beliau untuk tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dapat dikatakan tidak ada. Sedangkan untuk Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dan ingin memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) maka dapat melakukan permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan persyaratan yang telah di atur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan persyaratan antara lain² :

- a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART
- b. Program kerja
- c. Sususan pengurus
- d. Surat keterangan domisili
- e. NPWP atas nama Organisasi Kemasyarakatan

² Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.00 di Kantor Kesbangpol DIY

- f. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan/tidak dalam perkara di pengadilan, dan
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Bagi Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini keberadaannya tetap diakui sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang. Kemudian Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sesuai dengan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum yang telah berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan kemudian konsisten dalam mempertahankan NKRI, maka keberadaannya tetap diakui dan sejarah berdirinya sebagai aset yang dimiliki oleh bangsa, dan kemudian tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa Organisasi Tersebut didirikan oleh WNA, WNA dengan WNI, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang ini, paling lama 3 tahun semenjak Undang-Undang ini diundangkan.³

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat dikatakan bahwa sehingga perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta semenjak diterbitkan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/PUU-XI/2013 dan

³ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 16 Januari 2018 pukul 10.00 di Kantor Kesbangpol DIY

nomor 3/PUU-XII/2014 terutama mengenai urusan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hasil untuk permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dikatakan tidak ada, ini dikarenakan setiap Organisasi Kemasyarakatan permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilakukan di Kabupaten/Kota masing-masing untuk kemudian diserahkan laporannya kepada tingkat Provinsi yang berwenang dan kemudian dilakukan pendataan. Dan dengan dikabulkannya gugatan Pasal 8, Pasal 16, dan Pasal 17 kemudian dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak ada istilah penyebutan untuk Organisasi Kemasyarakatan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, kemudian kemungkinan besar untuk seluruh kegiatannya baik itu Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik itu dikeluarkan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi maupun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota setiap Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan kegiatannya diseluruh wilayah hukum NKRI sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat dan telah mendapatkan izin sebelumnya.

Berdasarkan hasil inventarisasi perkembangan untuk tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap permintaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dapat di sampaikan bahwa untuk Kabupaten Bantul terdapat 3 SKT, Kabupaten Gunungkidul 2 SKT, Kabupaten Kulonprogo 6 SKT dan Kabupaten Sleman 3 SKT sedangkan Kota Yogyakarta 3 SKT, sehingga jumlahnya ada 17 SKT baru. Data secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan Semester 1 (Satu) 2016 - 2017

Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	KABUPATEN/ KOTA	NAMA ORMAS		PENGURUS	ALAMAT	STATUS ORMAS			KET	BERGERAK DALAM BIDANG
						BERBADAN HUKUM		MASA BERLAKU SKT		
						NOMOR NOTARIS	AKTA NO SKT/TGL SKT			
1	BANTUL	1	Komunitas Rumah Pelita	1. Ketua : Fitrianingsih S.Sos 2. Sekretaris : Anita 3. Bendahara : Ambar Swastiningrum SP.M,Sc	Jl.Prof Doktor Supomo 192 Ringinharjo, Bantul	No. 9 Tgl 22 April 2016	00-34- 02/0056/v/2016	22 Mei 2019	Aktif	Pendidikan, Penyuluhan dan Pendampingan
		2.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	1. Ketua : Sukardi 2. Sekretaris :	Gaduh RT 32, Patalan, Jetis Bantul	No 21 Tgl - 2016	00-34- 02/0052/I/2016	14 Januari 2021	Aktif	Sosial Pendidikan

			(PKBI) Gerbang Mandiri	Indah Setyowati, S.Pd 3. Bendahara : Rarna Dewi Widayanti						
		3.	SMARTINDO	1. Ketua : Icu Budi Santoso 2. Sekretaris : Efri Lasmita 3. Bendahara : Amawati	Perum Alam Citra F 35 Jl. Parangtritis km 2,5 Sewon	No 21 Tgl 06-01-2016	00-34-02/0053/iv/2016	05 April 2021	Aktif	Sosial Pendidikan
2.	GUNUNGKIDUL	1.	Peduli Pembangunan Pengembangan Pendidikan dan Potensi Anak Bangsa	Karlen Matanari Sutari Hari Gunawan	Ngunut Lor, RT 020/01, Ngunut, Playen, GK		220/220	2016	Aktif	Sosial Pendidikan
		2.	Persatuan warga Sapto Dharmo (PERSADHA II)	Tarto Winarso	Ngepak, Serut, Patuk, GunungKidul				Perpanjangan	
3.	KULONPROGO	1.	ORBIT Training Centre	Rudiyat Riskan Achmad Zulkarnaen Didik Subagya	Ngrandu, RT 34 RW 17, Salamrejo Sentolo, Kulon Progo	SK Menteri Kehakiman dan HAM RI No : C-292.HT.03.01 Thn 2003 Thl 5 Maret 2003	00-34-34.01/0005/XI/2015	3 Februari 2018	Aktif	Sosial Pendidikan

		2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Drs. Sudjiran Ida Ristanti Kemiyati	Kriyan, RT 120 RW 036, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo	PRITA RADIANA,SH, M.Kn Notaris Kab. Kulonprogo Salinan Resmi Akta Pendirian LPMD Hargorejo No : 01 Tgl 26 han 2016	00-34- 34.01/0001/III/ 2016	22 Maret 2018	Aktif	Sosial Pendidikan
		3.	Organisasi Sosial (ORSOS) LANGGENG	1. H.Sudarto 2. Nissi wardoyo 3. Suwartinah,BA	RT 08 RW 03, Pedukuhan Kibon, Kebonrejo,temon, Telp 08132847506	Akte No : 21 Tgl 28 Sept 2002 Salinan Organisasi Sosial Langgeng	00-34- 34.01/2002/IV/ 2016	11 April 2018	Aktif	Sosial
						1. Tuan Saridal,BA 2. Tuan Agus Suroto hariadi 3. Tuan R suroso Kantor Notaris SITI BAROROH,SH				
		4.	Paguyuban Putra Binangun Berdikari	1. R.Rudityo 2. Gatot Sudi 3. Chandra Sudrajad	Jl. Gadingan, RT 004/RW 008, Gadingan,Wates, Kulonprogo	Theresia Puspita Dewi,SH Salinan Akta Pendirian Paguyuban Putra Binangun Berdikari No. 52	00-34-34.01/ 003/VI/2016	2 Juni 2018	Aktif	Sosial

						Tgl 19-04-2016 Nama : Tn Raden Rudityo Tn Vicky Dwi Purnomo Tn Gatot Sudi Prayogo Tn Chandra Sudrajad kantor Jl. Sugiman 9 Wates, Kulonprogo				
		5.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Banjararum	1. H. Sukardal SHP 2. Drs. Dwi Priyanto 3. Sudjadi	Kantor desa Banjararum Jl. Dekso Banjararum, kalibawang	RA CHANDRA DEWI KUSMAWATI,SH NOTARIS Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kab. Kulonprogo AKTA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) No : 37 Tgl : 19 Feb 2016	00-34- 34.01/0004/VI/ 2016	31 Juni 2018	Aktif	Sosial
		6.	Bela Diri Muslim Modern MOSDEF SYSTEM	1. Nugroho Agung Wibowo 2. Eko Rustanto	Dogolan Rt 002 Rw 003 Umbulmartani,	Akta No : 05 Tgl : 26 Okt 2015 Akta No : 05 Lembaga Pendidikan Dan	Surat Keterangan No : 01/VI/2016			Olahraga

				3. Masyitoh	Ngemplak, Sleman, DIY	Pelatihan Petarung Jalanan Muslim Muslem Steet Fiighter Kantor Ambar Pujinovyaningsih SH,M.Kn				
4.	SLEMAN	1.	LEMBAGA KEBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BINA MANTAP	Ketua : Drs. Widjianto (L) Sekretaris : Dimhari Noor Hasyim (L) Bendahara : Amsori, S.Pd (L)	Jl. Palagan Tentara Pelajar DS. Sumedang Rt 02 Rw 27 Desa Purwobinangun Pakem Sleman DIY		220/009/LSM/ Kankesbang/ 2016	10 Feb 2019	Aktif	Sosial dan Pemberdayaan
		2.	KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KEPULAUAN RIAU KABUPATEN KARIMUN – JOGJAKARTA	Ketua : Nova Arisyandi (L) Sekretaris : Zakeri (L) Bendahara : Abdul Rachman (L)	Asrama Mahasiswa Tapak badang Kab. Karimun Jogja Jl. Seturan Gang UKDW No. 21 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta	Kept Menkumham No. AHU- 0017919.AH.01.07. Tahun 2016	220/34/04/0002/ III/2016	16 Maret 2017	Aktif	Pendidikan
		3.	Himpunan	Ketua : Ir. KRT.H.Harjono Nitidipuro,MM (L)	Kloncoman Rt 01 Rw 14		220/34/04/0003/ IV/2016	27 April 2018	Aktif	Peningkatan Kemampuan Profesi tenaga

			Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia	Sekretaris : Ir. Soebandriyo NH (L) Bendahara : Supiyan, ST (L)	Pandowoharjo Sleman					– tenaga teknis di bidang Konstruksi
5.	KOTA YOGYAKARTA	1.	IKPMDI	Hafidz Arif Misbah Silawane	Asrama Kepma Bima Jl. Gondosuli GK.IV No. 55 Baciro Yogyakarta					Kepemudaan
		2.	Forum Indonesia Cerdas (FIC) Kota Yogyakarta	Indra Haryanto Sidang Lurah, S.Pd.Jas.,M.Pd Saddam Aditya Pribadi	Kepaaran Kidul MG I/1341 Mergangsari Yogyakarta 55152					Sosial Pendidikan
		3.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kota Yogyakarta	Sugiyanto, S.Sos, MM Dra. Nuraini Dwi Astuti, MP	Kampus STMD”APMD” Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225					Sosial Pendidikan

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Data di atas adalah data yang diperoleh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi Perkembangan Data Organisasi Kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016. Dalam hal kegiatan pendataan Organisasi Kemasyarakatan masih belum efektif karena seringkali terjadi *Double* pendataan, terutama Organisasi Kemasyarakatan perwakilan biasanya mereka terdaftar di Kesbangpol Kabupaten/Kota akan tetapi mereka juga masuk dalam daftar data Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi. Menurut beliau tahun yang akan datang, pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan hanya akan terpusat di Kementerian Dalam Negeri. ⁴.

Selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi data perkembangan organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan data yang ada sekarang terdapat 799 Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Kabupaten/Kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari jumlah tersebut terdapat 202 Organisasi Kemasyarakatan diantaranya yang masa berlaku SKT masih aktif. Data Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut untuk Kabupaten Bantul 165 Ormas, Kabupaten Gunungkidul 119 Ormas, Kabupaten Kulonprogo 44 Ormas, kabupaten Sleman 187 Ormas dan Kota Yogyakarta 130 Ormas dan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 16 Januari 2018 pukul 10.00 di Kantor Kesbangpol DIY

telah mengeluarkan surat keterangan terdaftar untuk 154 Ormas (Terlampir) tabel di bawah ini :

Tabel 2. Data Organisasi Masyarakat DIY, Kabupaten/Kota yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar

NO	KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN SKT MASIH BERLAKU	JUMLAH SKT YANG DITERBITKAN
1.	BANTUL	57	165
2.	GUNUNGKIDUL	30	119
3.	KULONPROGO	24	44
4.	SLEMAN	38	187
5.	YOGYAKARTA	10	130
6.	DIY	43	154
JUMLAH TOTAL		202	799

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melihat perkembangan Data Organisasi Kemasyarakatan dengan jumlah antara Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku dan jumlah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan, maka sedikit sekali Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) masih aktif, ini

dikarenakan faktor tingkat kesadaran yang rendah anggota Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memperpanjang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT), atau dapat juga dikarenakan sudah tidak aktif kembali Organisasi Kemasyarakatan dan anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan sudah tidak ada lagi, ataupun dahulunya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dibuat karena untuk kepentingan Politik maupun Proyek yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Kontribusi Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berperan dalam menunjang kehidupan masyarakat khususnya DIY. Seyogyanya Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah mempunyai kontribusi yang baik terhadap Pemerintah Daerah maupun masyarakat DIY. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Masyarakat yang berdiri haruslah mempunyai peran yaitu keikutsertaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Organisasi Masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak seluruhnya mempunyai kontribusi, hanya Organisasi Masyarakat yang keberadaannya masih aktif serta memiliki SKT aktif saja yang

mempunyai kontribusi, yaitu dengan mendukung disetiap kegiatan yang Kesbangpol adakan seperti workshop, seminar, sosialisasi dan lain-lain.⁵

Upaya ini tentunya agar antara Pemerintah Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pengawas Organisasi Kemasyarakatan dengan Organisasi Masyarakat itu sendiri memiliki keterkaitan satu sama lain atau timbal balik antara keduanya tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas memang keberadaan Organisasi Masyarakat yang telah berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempunyai kontribusi yang baik dan menguntungkan terhadap Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun kegiatan yang mereka lakukan dananya tidak bersumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau dapat dikatakan mandiri.

Agar keberadaan daripada Organisasi Masyarakat tersebut membawa dampak yang bernilai positif untuk kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat, mendukung kegiatan Pemerintah Daerah, maupun sesuai dengan bidang dan tujuan dibentuknya Organisasi Masyarakat tersebut. Bukan malah melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan Masyarakat dan mengganggu ketentraman warga sekitar. Kemudian selain memberi kontribusi salah satu kewajiban dari Organisasi Masyarakat yaitu

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.00 di Kantor Kesbangpol DIY

mereka berkewajiban melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan maupun tahun.

Tabel 3. Data Laporan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan

Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TAHUN
1.	PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia)	2017
2.	KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia)	2017
3.	PERWIRA (Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia)	2017
4.	PPKRI (Penerus Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia)	2017
5.	Senkom Mitra Polri	2017
6.	Lembaga Pelayanan Berkat Bangsa – Bangsa	2017
7.	Forum Indonesia Cerdas	2017

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil data yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa Data Laporan Kegiatan yang disampaikan oleh Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan sangatlah tidak sebanding. Banyak dari Organisasi

Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tidak melaporkan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Daerah namun beberapa masih ada segelintir Organisasi Masyarakat yang masih mau melaporkan apa saja kegiatan yang telah mereka jalankan.

Alasan paling sering mengapa jarang sekali anggota Organisasi Kemasyarakatan melaporkan kegiatannya secara berkala yaitu karena banyak dari mereka yang tidak mendapatkan biaya kegiatan dari Pemerintah Daerah. Lemahnya tingkat kesadaran pengurus Organisasi Kemasyarakatan untuk membuat laporan kegiatan. Tetapi hal ini sebenarnya mempunyai kesinambungan, karena banyaknya Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang didirikan hanya karena kepentingan politik, atau bersifat sementara. Terkadang masa keaktifan Organisasi Masyarakat semacam ini hanya mampu bertahan 6 bulan hingga 1 tahun, tidak lama lebih dari itu.⁶

Kesadaran beberapa Organisasi Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat laporan kegiatan yang disampaikan pertahun ini masih sangat rendah. Berikut akan penulis jabarkan beberapa Organisasi Masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan banyak kontribusi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat :

a) Muhammadiyah

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.00 di Kantor Kesbangpol DIY

Muhammadiyah adalah Organisasi Masyarakat Islam yang telah berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan Organisasi gerakan dakwah, yang dimana keberadaannya telah memberikan kontribusi kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammadiyah sangat berperan aktif dalam memberikan kontribusi, dan juga kemungkinan besar gerak dan jalan Muhammadiyah sudah sesuai dengan regulasi yang ada karena Muhammadiyah sendiri mempunyai dasar atau pegangan yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Kontribusi yang Muhammadiyah lakukan yaitu melalui Amal Usaha Muhammadiyah, AUM mempunyai banyak macam bidangnya, yaitu :

1) Pendidikan

Banyak sekali tempat belajar yang didirikan oleh Muhammadiyah baik itu dari tingkat TK sampai Universitas. Dapat dilihat dari sekian banyak nya sekolah hal ini tentunya memang sangat membantu pemerintah daerah mengingat tidak mungkin pemerintah sanggup mendirikan banyak sekolah khususnya di DIY.

2) Kesehatan

Muhammadiyah banyak juga mendirikan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, hal ini juga sangat membantu kerja dari pemerintah itu sendiri.

3) Sosial

Panti Asuhan yang Muhammadiyah dirikan juga banyak tidak hanya ada di satu daerah saja melainkan setiap daerah juga didirikan.

4) Ekonomi

Bidang ekonomi Muhammadiyah berkontribusi melalui LAZIS MU.

b) Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama atau biasanya disingkat NU, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan NU dan Muhammadiyah tidak jauh berbeda. Kedua Organisasi ini sangat memberikan banyak kontribusi kepada pemerintah, karena Organisasi ini berdiri jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama juga merupakan Organisasi dakwah yang mayoritas pengikutnya ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga banyak memberi kontribusi kepada pemerintah melalui banyak bidang-bidang tertentu, seperti Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain. Pesantren yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama juga sudah meluas keberadaannya. Madrasah dari Ibtidaiyyah sampai Aliyah banyak berdiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bidang kesehatan Rumah Sakit, Nahdlatul Ulama juga tidak kalah saing. Banyak sekali kontribusi yang diberikan.

Dari penjelasan di atas tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Organisasi Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah sangat besar. Hal ini

juga telah dibuktikan sejak masa perjuangan bangsa Indonesia. Akan tetapi masih banyak juga Organisasi Masyarakat di Indonesia khususnya DIY masih merugikan baik Pemerintah maupun masyarakat. Adanya Organisasi Masyarakat seperti ini telah menciptakan kondisi sesuai dengan pepatah yaitu karena nila setitik rusak susu sebelanga.

Maka dari itu peran Pemerintah Daerah dalam mengawasi Organisasi Masyarakat sangatlah penting, untuk meghindari terbentuknya Ormas-ormas yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedepannya, apabila terdeteksi Organisasi Masyarakat yang tidak mempunyai izin maka pemerintah meminta kepolisian untuk bekerjasama untuk memberikan izin kegiatan mereka dengan syarat tidak mendapatkan fasilitas maupun dana baik dari instansi pemerintah manapun.

B. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah mengawasi kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sebagaimana yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja Organisasi Masyarakat serta menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi Organisasi Masyarakat maka diperlukan suatu pengawasan. Hal ini dapat dikatakan

bahwa antara Hak dan Kewajiban dari Pemerintah Daerah maupun Organisasi Masyarakat sangat berkaitan.

Pengertian Pengawasan adalah suatu proses atau tahapan dimana untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan juga dapat diketahui sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, maupun kendala-kendala yang dihadapi maupun yang akan terjadi dimasa mendatang nantinya.

Maka dari itu kegiatan pengawasan bukan semata-mata hanya untuk mencari-cari kesalahan terhadap seseorang maupun kelompok masyarakat, melainkan pengawasan dilakukan guna menemukan apa yang belum sesuai terhadap hal pencapaian hasil kerja yang dilaksanakan baik itu oleh pegawai maupun organisasi secara menyeluruh.

Jenis pengawasan untuk Organisasi Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan dua kategori yaitu :

1. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dilakukan oleh individu dan/atau lembaga yang berada didalam internal Organisasi Masyarakat, sesuai dengan mekanisme AD dan ART yang terdapat dalam masing – masing peraturan Organisasi Masyarakat. Sedangkan,

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bentuk

pengawasan eksternal adalah dapat berupa pengaduan dari masyarakat yang nantinya akan di sampaikan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berwenang untuk kemudian laporan tersebut di rapatkan oleh Pemerintah Daerah, agar nantinya segera ditindak lanjuti melalui Monitoring secara langsung.

Sesuai dengan yang tercantum didalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 pengawasan Organisasi Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana pengawasan untuk Organisasi Masyarakat yang ada di tingkat Provinsi maka yang berwenang mengawasi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masing-masing provinsi.

1. Mekanisme Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan Fungsi pengawasan eksternal terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa bentuk mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh. Berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

a) Laporan Masuk

Laporan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu mengenai informasi yang di sampaikan oleh Masyarakat atau Organisasi Masyarakat bahwa adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian barulah dilakukan pengawasan. Dalam hal ini

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersifat pasif, artinya menunggu laporan yang masuk baik itu melalui email, telp, audiensi, surat dan lain lain.

Tabel 4. Data Cara Pengaduan Masyarakat ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Cara Pengaduan	Tahun 2017
1.	Data Langsung	7
2.	Surat	3
3.	Email	1
4.	SMS	0
5.	Media	0
6.	Telepon	0
Total		11

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 5. Jenis Pelapor

No	Jenis Pelapor	Tahun 2017
1.	Perorangan	5

2.	Organisasi	6
Total		11

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan tabel no 4 diatas tentang cara penyampaian laporan masyarakat ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paling banyak dengan data langsung sebanyak 7 (tujuh) pelapor sedangkan untuk tabel no 5 jenis pelapor paling banyak didapat dari Organisasi sejumlah 6 (enam) pelapor dibandingkan dengan perorangan. Dalam hal ini setiap masyarakat perorangan maupun anggota Organisasi Masyarakat berhak menyampaikan berbagai laporan terkait permasalahan yang terjadi di masing-masing Organisasi Masyarakat. Baik itu masalah yang bersifat internal maupun eksternal, untuk kemudian segera ditindak lanjuti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b) Monitoring

Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, adapun kegiatan monitoring ini dilakukan dengan cara memantau secara langsung ke lapangan berdasarkan dari laporan masuk dan dilakukan hanya apabila dirasa perlu dilakukan Monitoring. Apabila data atau keterangan yang disampaikan ketika

melaporkan pengaduan sudah cukup jelas, maka monitoring ini tidak dilakukan.

c) Evaluasi oleh tim terpadu

Kegiatan ini adalah mengevaluasi terkait laporan atau aduan yang dilakukan oleh Masyarakat maupun anggota Organisasi dengan melibatkan perwakilan Organisasi Masyarakat yang mereka dirikan di setiap kabupaten/kota Organisasi itu berada.

d) Konfirmasi

Pada tahap ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan konfirmasi untuk menanyakan kepada Organisasi Masyarakat yang melaporkan maupun yang dilaporkan, bahwa benar atau tidaknya terkait laporan yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini tentunya dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Organisasi Masyarakat yang mengadukan maupun Organisasi Masyarakat yang diadukan.

e) Kerjasama

Dalam hal melakukan pengawasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berjalan sendiri, namun Kesbangpol menjalin kerjasama dengan lembaga terkait diantaranya :

1) Membentuk Tim Pembina Ormas, yang anggotanya sebagai berikut :

(a) Kantor Wilayah Agama DIY

(b) Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY

(c) Kejaksaan DIY

- (d) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
- (e) Korem Daerah Istimewa Yogyakarta
- (f) Badan Inteljen Daerah Istimewa Yogyakarta
- (g) Pemerintah Kabupaten/Kota
- (h) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota

Kemudian selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin kerjasama dengan Forum Pimpinan Daerah yaitu yang anggotanya terdiri dari seluruh Pimpinan yang ada di daerah, baik itu instansi vertikal maupun di daerah. Forum ini berguna atau bertujuan untuk membahas Kondisi Organisasi Masyarakat yang ada di daerah.

f). Memberikan Rekomendasi

Tahapan selanjutnya setelah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Organisasi Masyarakat terkait yaitu dengan memberikan rekomendasi atau saran, disini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan arahan rekomendasi dan saran terkait permasalahan yang mereka adukan kepada kantor kesbangpol provinsi maupun kabupaten/kota.

Berkaitan dengan tatacara penyampaian laporan pengaduan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, laporan tersebut sebelum diajukan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Laporan dikirimkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyebutkan “cq” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

kemudian dapat juga menggunakan tembusan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 2) Laporan dapat berupa surat atau telp, dapat juga dengan secara langsung mendatangi kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan disampaikan secara lisan. Akan tetapi penanganan terhadap laporan yang menggunakan telp maupun lisan dilakukan penyelidikan bersama dengan Tim Pembina Ormas.

Setelah melakukan tahapan tindak lanjut laporan pengaduan dari masyarakat, apabila tahapan diatas tidak membuahkan hasil, tahap yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyelesaikan sengketa, adapun alur penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Bab VII Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang Pelaksaaan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu :

- 1) Menerima laporan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik itu melalui surat, telp maupun audiensi kepada Kantor Kesbangpol.
- 2) Memeriksa dan mengkonfirmasi terkait laporan pengaduan yang masuk bersama tim dengan mendatangkan perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan.
- 3) Penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan diselesaikan melalui mekanisme yang telah di atur didalam AD/ART Organisasi Kemasyarakatan yang terkait.

- 4) Apabila dengan penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai titik temu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- 5) Permintaan mediasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, dilakukan dengan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan ham atau Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY.
- 6) Selanjutnya, untuk permintaan mediasi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, dapat melakukan permintaan dengan menghubungi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- 7) Kemudian Menteri dapat mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah maupun kabupaten/kota untuk memfasilitasi mediasi.
- 8) Pendelegasian dilakukan berdasarkan domisili Organisasi Kemasyarakatan itu berada.
- 9) Permintaan disampaikan secara tertulis dan bertanda tangan yang bersengketa dan wajib melampirkan resume permasalahan yang dipersengketakan.
- 10) Kemudian pemerintah sebagai mediator akan mempersiapkan jadwal untuk pertemuan 5 (lima) hari sejak di terimanya surat permohonan tersebut dan jadwal tersebut harus disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- 11) Tugas pemerintah sebagai mediator adalah memimpin jalannya penyelesaian dengan iktikad baik agar mencapai hasil yang mufakat.

- 12) Jangka waktu penyelesaian mediasi yaitu selama 30 hari.
- 13) Apabila mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dibantu oleh pemerintah merumuskan hasil perdamaian dan dituangkan kedalam berita acara dan ditanda tangani oleh para pihak.
- 14) Kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak bersifat mengikat.
- 15) Akan tetapi, apabila dengan dilakukannya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan para pihak. Maka jalur selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu di pengadilan negeri.
- 16) Apabila dalam hal sengketa yang terjadi di internal Organisasi Kemasyarakatan dan berpotensi menimbulkan perseteruan dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah merasa selama ini sebisa mungkin sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan laporan pengaduan kepada Kesbangpol, tindak lanjut dari laporan tersebut juga sudah ditangani dengan baik. Karena Pemerintah Daerah bekerja sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada baik itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Suwantaka, tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.00 di Kantor Kesbangpol DIY

Berkaitan dengan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut pendapat dari narasumber dalam penelitian skripsi ini yaitu bapak Sukiman selaku sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah DIY pemerintah secara regulasi sudah efektif, akan tetapi untuk implikasinya mungkin masih perlu beberapa peningkatan dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan menurut pendapat dari Bapak Ghoffar selaku pengurus Nahdlatul Ulama, beliau berpendapat bahwa pemerintah daerah sebelum melakukan pengawasan dan pembinaan, pemerintah daerah harus mengetahui persis apa fungsi pokok dari pemerintah daerah itu sendiri.

Fungsi pokok pemerintah yaitu melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat. Melayani dalam arti memberikan pelayanan dan memfasilitasi agar masyarakat dalam melakukan geraknya secara bebas sesuai dengan hak-hak yang didapatkan oleh masyarakat, kemudian mengayomi dalam arti pemerintah memberikan pengayoman kepada masyarakat, yaitu apabila terdapat organisasi masyarakat yang bertindak tidak sesuai disitu pemerintah hadir sebagai pengayom bukan malah melakukan sesuai dengan kehendak sendiri.

Bapak Ghoffar selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DIY, juga memberikan penjelasan terkait Peranan pemerintah daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau memberikan saran dan upaya agar pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Organisasi Kemasyarakatan semakin efektif, berikut upaya yang disampaikan yaitu :

- 1) Pemerintah harus mengetahui fungsi pokoknya terlebih dahulu yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Karena pengawasan bukan untuk memata-matai gerak dari masyarakat akan tetapi mengoreksi apabila terjadi kesalahan.
- 2) Pemerintah harus memahami bahwa di tengah masyarakat terdapat Organisasi Masyarakat yang besar dan banyak memberikan kontribusinya untuk pemerintah secara besar , kemudian harapannya Organisasi Masyarakat tersebut bukan menjadi sebuah Organisasi Masyarakat yang diawasi melainkan sebagai partner karena bagaimanapun sebelum Pemerintah menetapkan aturannya atau regulasinya Organisasi Masyarakat ini telah berdiri terlebih dahulu dan kemudian pemerintah dapat belajar bersama dengan Organisasi Masyarakat tersebut.
- 3) Pemerintah diharapkan harus sadar bahwa tidak semua Organisasi Kemasyarakatan bergantung kepada pemerintah akan tetapi Organisasi Kemasyarakatan besar yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta itu dapat secara mandiri mengatur keuangan sendiri, dan kontribusi yang diberikan tidak sedikit, serta kegiatannya dapat memback up semua kegiatan yang dirasa Pemerintah Daerah tidak semuanya bisa dia lakukan sendiri.

Dari hasil uraian diatas adalah bentuk pengawasan dan tindaklanjut dari laporan pengaduan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sifatnya mendukung pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kepada Undang-Undang No 17 tahun 2013

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya yaitu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Namun demikian bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya optimal dan efektif sehingga belum memperkuat fungsi dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat bahwa Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu lembaga pengawas eksternal terhadap Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan dibuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih terfokus pada laporan yang masuk ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berarti pengawasan yang dilakukan adalah setelah terjadi permasalahan, mengingat pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dijelaskan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.

Dalam hal ini dapat dilihat adanya tidak keseimbangan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan regulasi yang berlaku. Maka dari itu kerja daripada Pemerintah Daerah terkait pengawasan organisasi kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum efektif dan perlu dilakukan peningkatan kembali agar hal-hal yang menyebabkan benturan atau permasalahan yang terjadi antar Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diminimalisir.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pemerintah Daerah terhadap Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang ditemui saat melaksanakan kegiatan pengawasan guna menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan yang masuk. Menurut bapak Petrus Suwantaka tidak ada hambatan yang terjadi secara langsung, akan tetapi perlu di garis bawahi mengenai beberapa hal yang menghambat jalannya pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Personil

Keterbatasan personil dari Pemerintah Daerah kadang menjadikan jalannya pengawasan kurang maksimal, karena pada dasarnya pengawasan terdapat tahap monitoring yaitu dimana dalam tahap ini diharuskan terjun secara langsung kelapangan. Kurangnya personil ini kadang menjadi kurang maksimalnya pengawasan. Data personil yang

membidangi di bagian Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini hanya memiliki 4 pegawai, 1 orang membidangi di bagian Staff Politik Dalam Negeri, 3 orang sebagai sekretaris Politik Dalam Negeri.

2. Anggaran

Dalam melakukan kegiatannya pemerintah daerah bergantung kepada APBD termasuk dalam hal pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, jadi ketika ada permasalahan yang dirasa perlu dilakukan terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan seringkali dana tidak mencukupi. Terbatasnya anggaran yang diperoleh ini membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus meminimalisir pengeluaran anggaran agar kegiatan tetap dapat terlaksana dengan dana yang minim. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2017 kurang lebih sekitar 500 juta yang akan di alokasikan untuk Organisasi Kemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tidak adanya pemberitahuan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik apabila Organisasi Masyarakat tersebut sudah tidak aktif. Hal ini membuat Pemerintah Daerah sangat sulit untuk melakukan pengawasan, karena banyak dari mereka ketika berpindah tempat tidak melapor kepada Pemerintah Daerah.

4. Sarana dan Prasarana.

Selain keterbatasan personil yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, dan minimnya anggaran yang didapat Kesbangpol juga

berdampak pada terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Salah satunya yaitu keadaan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jika dilihat masih ada beberapa kursi yang sudah tidak layak pakai dan keadaan ruang kerja pegawai kurang memadai, ini terlihat masih banyak penempatan buku dan kertas yang bertumpuk di lantai maupun meja pegawai. Kantor yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sekilas keadaannya cukup berbeda dengan kantor – kantor dinas yang lainnya.

Dalam melakukan pengawasan pemerintah daerah juga mendapati faktor pendukung, dimana faktor pendukung ini suatu hal yang mempermudah dilakukannya pengawasan, adapun faktornya adalah cukup banyak Organisasi Masyarakat di DIY yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Surat Keterangan Terdaftar adalah salah satu persyaratan dari pendirian sebuah Organisasi Kemasyarakatan dibuktikan kelengkapannya dengan akta notaris. Hal ini juga menjadi pendukung baik itu dalam hal pendataan maupun pengawasan, karena Organisasi Kemasyarakatan tersebut sudah dipastikan telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi maupun Kabupaten/Kota.

